



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/ 0490 /2025

TENTANG
PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perlu menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Poso, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, (Lembar Negara Nomor 13 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan hukum formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16).

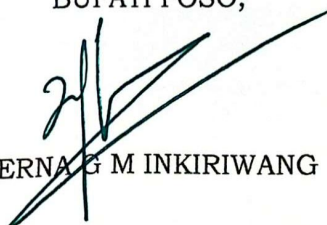
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
: Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Poso sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Poso sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Poso.
- KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada Tanggal 12 Juni 2025

BUPATI POSO,


VERNA G M INKIRIWANG